

Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado

Axelia Caroline Ratulangi¹
Sofia E. Pangemanan²
Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan DAU Tambahan, terdapat 2 bidang prioritas. Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sarana dan prasarana lainnya. Kedua, pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan. Dari hasil penelitian masyarakat kelurahan Pandu sendiri masih banyak yang belum mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) ini digunakan untuk apa dan bagaimana proses pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kelurahan Pandu akan Dana Alokasi Umum (DAU) ini. pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan PKK sampai saat ini belum juga dilaksanakan. Pengelolaan dana kelurahan di Pandu sendiri bisa dikatakan kurang maksimal, namun kurangnya pelaksanaan dari pemerintah kelurahan akan pemberdayaan masyarakat, seperti kurangnya pelatihan atau sosialisasi kepada Karang Taruna, sehingga pengelolaan dana kelurahan sendiri tidak berjalan dengan baik

Kata kunci : Pengelolaan, Dana Alokasi Umum,

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tambahan bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan pelayanan publik, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 menjelaskan bahwa DAU (Dana Alokasi Umum) adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada daerah yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU (Dana Alokasi Umum) ini, dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.

Daerah kabupaten/kota dengan kategori baik, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp.352.941.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Daerah kabupaten/kota dengan kategori perlu ditingkatkan, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp.370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Daerah kabupaten/kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah). Kelurahan sendiri masih dibawah kecamatan, anggarannya masih termasuk pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan menjelaskan bahwa alokasi dana kelurahan dari APBD.

Untuk penggunaan DAU Tambahan, terdapat 2 bidang prioritas. Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sarana dan prasarana lainnya. Kedua, pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.

Di Sulawesi Utara sendiri terlebih khusus di kota Manado mendapatkan Rp.370,0 juta, per tahun 2019. Di kelurahan Pandu sendiri sudah mendapat Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan yang dikatakan oleh, Ibu Sofiana Wongkar (Lurah Pandu) pada tanggal 19 bulan desember 2019 di kantor kelurahan Pandu, Namun masyarakat kelurahan Pandu sendiri masih banyak yang belum mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) ini digunakan untuk apa dan bagaimana proses pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kelurahan Pandu akan Dana Alokasi Umum (DAU) ini, dan juga berdasarkan yang dikatakan oleh bapak Weldus Bukitz (Kepala Lingkungan 8), pada tanggal 17 juni 2020, bahwa kegiatan yang direncanakan pemerintah kelurahan Pandu sendiri yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) tentang Pelatihan Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan belum dilakukan sampai sekarang ini. Sedangkan kegiatan ini sudah direncanakan dari tahun lalu, dilansir dari (Fadjri, 2019), Lurah S.Wongkar kepada awak media menjelaskan bahwa dana kelurahan tahap

kedua telah dicairkan dan kini sedang dimanfaatkan untuk membangun taman bacaan dan Pelatihan Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan. Namun pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan PKK sampai saat ini belum juga dilaksanakan. Pengelolaan dana kelurahan di pandu sendiri bisa dikatakan kurang maksimal, namun kurangnya pelaksanaan dari pemerintah kelurahan akan pemerdayaan masyarakat, seperti kurangnya pelatihan atau sosialisasi kepada Karang Taruna, sehingga pengelolaan dana kelurahan sendiri tidak berjalan dengan baik. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado.

Tinjauan Pustaka Konsep Pengelolaan

Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai, pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. (Nanang Fattah, 2004: 1), berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu :

1. Perencanaan (*planning*).
2. Pengorganisasian (*organising*).
3. Pemimpin (*leading*)
4. Pengawasan (*controlling*).

Oey Liang Lee (dalam Ranupandojo, 1996:3) mendefinisikan bahwa,

"Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang-barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu". Terry Goerge menyebutkan (2009:9), Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang lebih ditetapkan sebelumnya.

Moekijat (2001:1), Pengelolaan merupakan suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan

dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Konsep Dana Alokasi Umum

Indonesia, (2018) Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Menurut (Awaniz 2011: 19) "Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu". Sedangkan menurut (Halim 2016: 127) menjelaskan bahwa "Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah".

Indraningrum (2011: 23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (block grant) kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geographical equity);
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountability);
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Sedangkan menurut Halim (2016:127) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN.

Definisi Kelurahan

Menurut Dadang Solihin (2002:74), menyatakan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah di kota bawah kecamatan. Satuan wilayah yang di tempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah secara langsung dibawah camat. Ciri utama kelurahan, kepala kelurahan (Lurah) sebagai pegawai negeri dan tidak bisa dipilih oleh rakyat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang *Kelurahan*, Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintah di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam Perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Berikut ini merupakan ciri-ciri kelurahan yaitu :

- a. Berada di kecamatan kota/ibukota kabupaten/kotamadya,
- b. Merupakan satuan perangkat kerja daerah,
- c. Pendanaan jadi satu dalam APBD, tidak ada otonomi, tidak ada demokrasi dalam pemilihan lurah.

- d. Lurah dipilih oleh bupati/walikota melalui sekda, bersifat administratif, bukan bagian dari otonomi desa.

Daniel Filterianto Robial (2015), Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3), merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Garna, 1991 :32).

Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pendapat (Nanang Fattah, 2004: 1), bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan dalam pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado, yaitu :

1. Perencanaan (planning).
2. Pengorganisasian (organising).
3. Pemimpin (leading).
4. Pengawasan (controlling).

Moleong (2000:19) mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, peneliti alamiah lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat. Hal itu mungkin disebabkan oleh sukarnya menghususkan secara tepat apa yang

akan diteliti. Sejalan dengan itu, Nasution (1996:55) mengatakan, "Manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi". Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menjangkau data dan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi dan observasi.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang ditemui oleh penulis, maka akan dibahas pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota, yang akan dilihat dengan pada pendapat (Nanang Fattah, 2004: 1), bahwa dalam proses pengelolaan, yaitu :

1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado ternyata belum sepenuhnya direncanakan dengan baik. Karena dari pihak pemerintah sendiri kurang melibatkan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Padahal semestinya dalam perencanaan pengelolaan dana alokasi umum ini harus melibatkan semua elemen masyarakat yang ada, agar supaya tujuan dan sasaran dari dana alokasi umum ini bisa tepat dan tentunya bisa menjawab kebutuhan prioritas dari masyarakat yang ada. Namun dari pemerintah sendiri menjelaskan bahwa pengelolaan dana alokasi umum ini sudah berjalan sesuai prosedur yang ada, dan pemerintah juga berharap dan menyakini dalam pengelolaan dana alokasi umum ini bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat yang ada. Sesuai dengan hasil penelitian yang di dapati oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa, perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan

dana alokasi umum ini belum berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam membantu dan memberikan pemikiran bagi pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Dan dari pihak pemerintah sendiri ternyata belum terbuka kepada masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Hal ini menyebabkan pengelolaan dan penggunaan dana alokasi umum ini tidak tepat sasaran. Padahal sebenarnya dalam perencanaan pengelolaan dana alokasi umum ini harus ada keterlibatan dari masyarakat dan juga keterbukaan dari pihak pemerintah yang ada. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa komunikasi yang kurang antara pemerintah dan masyarakat sehingga dalam perencanaan pengelolaan dana alokasi umum ini tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat yang ada. Dalam proses pengelolaan dana alokasi umum ini sebenarnya yang menjadi hal terpenting adalah perencanaan yang matang, karena ketika ada perencanaan yang matang tentunya pengelolaan dana alokasi umum ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menjawab kebutuhan prioritas dari masyarakat yang ada. Seharusnya pihak pemerintah dalam perencanaan pengelolaan dana alokasi umum ini harus mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang ada, jangan hanya melakukan pembangunan fisik yang di anggap oleh masyarakat bukan prioritas. Hal ini di sebabkan karena komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang kurang dan juga tidak ada keterbukaan antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana alokasi umum yang ada di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken. Padahal dari harapan masyarakat sendiri ingin mengawal dan membantu pihak pemerintah baik dalam tahapan perencanaan pengelolaan dana alokasi umum yang

ada. Harapan masyarakat juga agar pemerintah yang ada dalam pengelolaan dana alokasi umum ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan juga memprioritaskan ada yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado.

2. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado, pihak pemerintah dalam pengorganisasian dinilai tidak berjalan dengan baik, hal ini bisa dibuktikan dengan hubungan atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang ada masih kurang. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keterbukaan dari pihak pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken. Sehingga masyarakat sendiri kurang berpartisipasi dalam bentuk pemikiran dan tenaga dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Padahal ketika pemerintah mampu menciptakan hubungan atau komunikasi yang baik, maka masyarakat juga akan berperan aktif dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah semestinya harus efektif, agar supaya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana alokasi umum ini bisa berjalan dengan baik. Karena ketika tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan mengakibatkan proses pengelolaan dana alokasi umum ini tidak tepat sasaran. Dan hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa pendapat dari masyarakat yang mengatakan bahwa

kurangnya keterbukaan dari pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum ini sehingga masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Hal ini menyebabkan program – program dari dana alokasi umum ini tidak tepat sasaran, padahal dari masyarakat sendiri berharap dana alokasi umum ini bisa menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat, dan juga bisa memberdayakan kehidupan masyarakat. Maka dari itu pengorganisasian sebenarnya menjadi hal penting dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi umum ini. Pihak pemerintah juga sebenarnya harus merangkul semua elemen masyarakat, agar bisa membantu dan mengawasi dana alokasi umum ini. Dalam tahapan pengorganisasian yang di lakukan oleh pemerintah kelurahan Pandu ini, sebenarnya untuk mampu mendorong masyarakat dalam membantu pemerintah pada pengelolaan dana alokasi umum yang ada, namun itu semua jauh dari harapan yang ada. Sehingga proses pengelolaan dana alokasi umum ini dinilai tidak terlaksana dengan baik oleh pihak pemerintah yang ada. Namun pihak pemerintah sendiri terus berupaya dalam pengelolaan dana alokasi umum ini, hal ini bisa dilihat dengan adanya pemberdayaan fisik seperti pembangunan drainase, pos kamling, taman baca dan juga perlengkapan yang ada di Kelurahan Pandu. Dalam hal ini juga masyarakat sebenarnya harus membantu kepada pihak pemerintah yang ada, agar supaya pengelolaan dana alokasi umum ini bisa tepat sasaran. Karena suksesnya pengelolaan dana alokasi umum ini, harus ada campur tangan dari masyarakat Kelurahan Pandu dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat yang harus mendorong pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum agar bisa berjalan dengan baik.

3. Pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam bahasa Inggris, ada lima

istilah yang artinya hampir sama tetapi maknanya berbeda untuk pengertian “menggerakkan orang lain”. *Directing* yakni menggerakkan orang lain dengan memberikan berbagai pengarahan. *Actuating* yakni menggerakkan orang lain dalam artian umum. *Leading* yakni menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri dimuka orang-orang yang digerakan, membawa mereka ke suatu tujuan tertentu serta memberikan contoh-contoh. *Commanding* yakni menggerakkan orang lain disertai unsur paksaan. *Motivating* yakni menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan mengapa hal itu harus dikerjakan. Pengerakan yang di lakukan oleh pemerintah Kelurahan Pandu dinilai sudah baik, karena ada beberapa buktinya dari pengelolaan dana alokasi umum ini seperti pembangunan fisik pos kamling, drainase, taman baca, dan juga perlengkapan yang ada di Kantor Kelurahan. Namun dalam hal ini masih dinilai kurang oleh masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa pihak pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum ini hanya sebatas pembangunan fisik, sedangkan yang seharusnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga menimbulkan kekecewaan dari masyarakat karena masyarakat menilai bahwa pihak pemerintah tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Masyarakat sendiri ingin membantu pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum ini, namun dari pemerintah sendiri tidak menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat yang ada, atau bisa dibayangkan tidak mengarahkan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana alokasi umum. Terlepas dari hal itu, pemerintah terus berupaya agar pengelolaan dana alokasi umum ini bisa di pakai dan digunakan dengan baik. Pemerintah sendiri juga menyadari dalam pelaksanaan dana alokasi umum ini

masih kurang, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat yang ada. Padahal pemerintah sendiri sangat membutuhkan ide dan gagasan dari masyarakat dan juga tenaga dari masyarakat dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Maka dari itu pemerintah berharap agar masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Dari pihak pemerintah sendiri dalam pengelolaan dana alokasi umum ini sudah baik, jika dilihat dari pembangunan fisik yang ada di Kelurahan Pandu karena ada beberapa perkembangan fisik yang dilakukan oleh pemerintah melalui dana alokasi umum ini. Pihak pemerintah juga mengakui pengelolaan dana alokasi umum ini banyak melakukan pembangunan fisik karena itu lah yang di butuhkan, mengenai pemberdayaan (kegiatan non fisik) pemerintah juga sudah membuktikan pembangunan taman baca, agar supaya itu menjadi ruang kepada masyarakat dalam menambah pengetahuan yang ada. Hal itu sebenarnya menjadi salah satu bentuk pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, walaupun masih terbatas dan banyak kekurangan. Namun pihak pemerintah juga dalam pengelolaan dana alokasi umum ini terus berupaya agar supaya program-program dana alokasi umum ini bisa berjalan dengan baik.

4. Pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ranupandojo (1996:169) yang menyatakan bahwa pengendalian merupakan perbandingan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau menyimpang dari rencana. Dalam pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu bisa di katakan pengawasan yang ada kurang terlaksana dengan baik. Hal ini bisa di lihat dari tidak ada keterbukaan antara pemerintah dan lembaga

pemberdayaan masyarakat yang ada. Sehingga sampai saat ini masyarakat dan lembaga yang ada kurang akan informasi mengenai pengelolaan dana alokasi umum ini. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Dalam hal ini bisa dilihat dalam setiap program yang ada pada dana alokasi umum ini tidak ada pengawasan yang maksimal dari masyarakat karena dari pihak pemerintah sendiri tidak terbuka kepada masyarakat. Semestinya pengawasan adalah hal terpenting dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi umum ini. Karena dari pengawasan ini kita bisa melihat dana alokasi umum ini digunakan kemana dan berapa jumlah yang terpakai dalam penggunaan program dana alokasi umum yang ada di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken. Pengawasan yang kurang ini bisa di buktikan dengan beberapa laporan atau perincian anggaran yang ada masih kurang jelas kepada masyarakat. Dan juga ada beberapa kegiatan atau program dari dana alokasi umum ini tidak berjalan dengan baik (tidak tepat sasaran).

Penutup Kesimpulan

Dalam pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado, pihak pemerintah dalam pengorganisasian dinilai tidak berjalan dengan baik, hal ini bisa dibuktikan dengan hubungan atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang ada masih kurang. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keterbukaan dari pihak pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken. Sehingga masyarakat sendiri kurang berpartisipasi dalam bentuk pemikiran dan tenaga dalam pengelolaan dana alokasi umum ini. Padahal ketika pemerintah mampu menciptakan hubungan atau komunikasi yang baik, maka masyarakat juga akan

berperan aktif dalam pengelolaan dana alokasi umum ini.

Pengerakan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Pandu dinilai sudah baik, karena ada beberapa buktinya dari pengelolaan dana alokasi umum ini seperti pembangunan fisik pos kamling, drainase, taman baca, dan juga perlengkapan yang ada di Kantor Kelurahan. Namun dalam hal ini masih dinilai kurang oleh masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa pihak pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum ini hanya sebatas pembangunan fisik, sedangkan yang seharusnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu bisa dikatakan pengawasan yang ada kurang terlaksana dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari tidak ada keterbukaan antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada. Sehingga sampai saat ini masyarakat dan lembaga yang ada kurang akan informasi mengenai pengelolaan dana alokasi umum ini. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah dalam pengelolaan dana alokasi umum ini.

Saran

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada. Agar supaya anggaran yang akan dipakai atau program – program yang ada berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat bukan hanya pembangunan fisik saja.

Disarankan juga untuk pemerintah Kelurahan Pandu agar dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta lembaga pemberdayaan masyarakat. Karena masalah yang ada dalam pengelolaan dana alokasi umum ini karena kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat yang ada.

Dalam pelaksanaan program dana alokasi umum ini seharusnya pihak

pemerintah jangan hanya memperhatikan pembangunan fisik saja, namun mengutamakan kebutuhan prioritas dari masyarakat contohnya lebih perbanyak program pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses pengawasan dana alokasi umum ini seharusnya pemerintah lebih terbuka lagi kepada masyarakat, karena informasi mengenai pengelolaan dana alokasi umum ini belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri kurang mengawasi apa yang menjadi program dari dana alokasi umum ini.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awaniz, B. N. (2011). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan*. Semarang.
- Fadjri. (2019, 12 19). *Dana Kelurahan 2019 Tahap Dua Di kelurahan Pandu Untuk Bangunan Taman Bacaan*. Dipetik 07 28, 2020, dari Kompaq.id: <https://kompaq.id/read/kelurahan/2019/12/19/dana-kelurahan-2019-tahap-dua-di-kelurahan-pandu-untuk-bangun-taman-bacaan/?amp>
- Faradisha, S. A. (2017). *S.Sos. Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015*, 85.
- Fattah, N. (2004). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bina Aksara.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, K. K. (2018, 11 29). *Dana Kelurahan Adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan*. Dipetik 07 23, 2020, dari Kemenkue.go.id:
- Indraningrum. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah) . Skripsi (dipublikasikan)*. Diponegoro: Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Judista, K. (1991). *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika.
- Lexy, J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moekijat. (2000). *Kamus Manajemen*. Bandung: CV.
- Moekijat. (2001). *Pengembangan Manajemen dan Motivasi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patton, M. (1987). *Triangulasi Dalam Moleong (Ed) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (hlm. 330-331) Cetakan ke-29*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qalyubi, S. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ranupandojo, & Heidjrachman. (1996). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Robial, D. (2015). *Jurnal Politco. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Studi di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe)*, Vol4, No 2.
- Siregar, S. (2016). *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi Versi 17*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solihin, D. (2002). *Optimalisasi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan YG (YES).
- Terry, G. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Terry, G. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, H. (2000). *Manajemen Dasar dan Riset Pemasaran Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Sumber – sumber lainnya :

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2005 tentang Kelurahan
Peraturan Menteri Nomor
187/PMK.7/2018 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahkan Tahun Anggaran 2019